

## Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pamujiku Putra Deo<sup>1</sup>, Yunus Pakpahan<sup>2</sup>, Lambok DR Tampubolon<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana

Email: [pamuji.322018103@civitas.ac.id](mailto:pamuji.322018103@civitas.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Tangerang. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Uji kualitas data menggunakan uji validitas, dan uji reliabilitas. Uji hipotesis data menggunakan uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak UMKM berpengaruh tapi tidak signifikan, sedangkan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dan variabel Tingkat Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

**Kata Kunci:** *Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tingkat Kepercayaan, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

### Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) tax rates, understanding of tax regulations, and the level of confidence in MSME taxpayer compliance. The population in this study are MSME taxpayers in Tangerang Regency. Collecting data using primary data in the form of a questionnaire. The data analysis method used in this research is multiple linear analysis. Test the quality of the data using the validity test, and the reliability test. The data hypothesis test used the F test, t test, and the coefficient of determination test. The results showed that the MSME Tax Rate variable effect had an effect but not significant, while the Understanding of Tax Regulations variable and the Trust Level variable had a significant effect on MSME Taxpayer Compliance.

**Keywords:** *MSME Tax Rate, Understanding of Tax Regulations, Trust Level, and Micro, Small, and Medium Enterprises Taxpayer Compliance.*

### PENDAHULUAN

Kegiatan usaha yang berbasis pada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendominasi perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah suatu kesatuan ekonomi yang pasti dan produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan, bukan anak perusahaan atau cabang langsung atau tidak langsung dimiliki dari usaha menengah atau usaha besar yang sesuai dengan kriteria Usaha Kecil sesuai yang dimaksud dalam Undang-Undang, sedangkan usaha menengah atau usaha besar adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dimiliki, dikuasai, langsung atau tidak langsung, oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau perusahaan yang adalah bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang hasil penjualan tahunannya memenuhi

ketentuan Undang-Undang. Kriteria usaha kecil yang dimaksud adalah jika total aset > 50 juta - 500 juta dan pendapatan > 300 juta - 2,5 miliar dan untuk usaha menengah dengan total aset > 500 juta - 10 miliar dan pendapatan > 2,5 miliar - 50 miliar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia, dari 64 juta UMKM yang ada, 13 persen atau 8 juta UMKM sudah tersedia dalam *platform digital* (Santia, 2020).

Ada banyak hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya, diantaranya faktor tarif pajak UMKM (Fitria dan Supriyono, 2019). Peraturan baru mengenai tarif PPh (Pajak Penghasilan) yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo adalah pajak yang bersifat final bagi para pelaku UMKM. Ketetapan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai PPh (Pajak Penghasilan) atas pendapatan usaha yang diterima oleh UMKM dengan omzet tahunan hingga \$4,8 miliar. Tarif pajak telah disesuaikan dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai pengganti dari PP No. 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari pendapatan usaha. Tarif baru pajak UMKM sebesar 0,5% ditujukan untuk meringankan pelaku UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam menyetor pajak (Ariyanti, 2018).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Fitria dan Supriyono, 2019). Dalam teori pembelajaran sosial, wajib pajak bisa belajar dengan memperhatikan kewajiban wajib pajak dalam memungut pajak untuk memudahkan wajib pajak. Pengamatan dan pengalaman langsung ini menjadi landasan untuk menilai dan memahami wajib pajak, menilai pemahaman mereka mengenai undang-undang perpajakan, dan menetapkan peluang kepatuhan. Pemahaman pajak akan membantu dan meringankan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak, semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan harus terus dilaksanakan baik oleh wajib pajak maupun petugas pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pengelolaan UMKM.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepercayaan (Handayani, Harimurti dan Kristanto, 2020). Tingkat kepercayaan di sini artinya menuju kepada kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Persoalan yang dihadapi Indonesia ialah kepercayaan pada pemerintahnya. Kasus korupsi di Indonesia tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, termasuk otoritas pajak. Salah satu kondisi yang banyak menyita perhatian publik ialah kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, yang adalah seorang Pegawai Direktur Jenderal Pajak. Jika masyarakat tidak percaya pada mekanisme negara, masyarakat tidak akan melakukan pembayaran pajak. Demikian pula, jika masyarakat tidak mendapatkan laporan penggunaan pajak yang transparan, masyarakat akan ragu-ragu untuk melakukan pembayaran pajaknya.

Telah banyak yang meneliti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan melakukan pembayaran pajak UMKM, seperti Noviana, Afifudin dan Hariri (2020) yang menyimpulkan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Fitria dan Supriyono (2019) menyimpulkan jika pemahaman hukum perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan lainnya dari Furqon (2021) menyimpulkan pemahaman hukum perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap mekanisme hukum dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Handayani, Harimurti dan Kristanto (2020) yang menyimpulkan tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga dari kedua penelitian tersebut terdapat *research gap* pada variabel tingkat kepercayaan.

### **Theory of Planned Behaviour**

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behaviour*) menurut Ajzen ini adalah teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mampu menggunakan informasi untuk kepentingan dirinya sendiri secara sistematis. Sebelum melakukan tindakan apa pun, seorang individu akan mengalami implikasi atau besarnya tindakannya sebelum memutuskan apakah akan melaksanakan tugas yang ada atau tidak. Niat mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (*social nature*), dan berhubungan dengan masalah kontrol (*issues of control*) (Saputra, 2019).

### **Pengertian Pajak**

Menurut UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 mengenai ketetapan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud pajak ialah berikut ini:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak juga dijelaskan oleh Rochmat Soemitro, yang menjelaskan bahwa pajak ialah iuran masyarakat terhadap keuangan negara yang bisa dipungut dengan tidak menerima jasa timbal balik yang bisa dilihat secara langsung dan dipakai untuk melakukan pembayaran pengeluaran umum. (Resmi, 2019).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tolak ukur wajib pajak sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan. Menurut PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Wahyuni (2018) kepatuhan Wajib Pajak ialah suatu kondisi Wajib Pajak telah sepenuhnya menunaikan kewajiban perpajakannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pelaksanaan pemungutan pajak membutuhkan suatu mekanisme yang disetujui masyarakat melalui perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat, menyusun peraturan perundang-undangan perpajakan menurut fiskus dan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah aspek krusial dari keberlanjutan perpajakan di Indonesia, karena mekanisme perpajakan Indonesia menganut mekanisme *self-assessment* yang membuat wajib pajak memiliki kewajiban penuh atas perhitungan pajaknya untuk menghitung, melakukan pembayaran, dan melakukan pelaporan kewajibannya.

Secara umum, bentuk kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu: 1) Kepatuhan Formal, Kepatuhan Formal yaitu suatu kondisi wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya secara formal menurut ketentuan undang-undang perpajakan; dan 2) Kepatuhan Material, Kepatuhan Material yaitu suatu kondisi wajib pajak untuk secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis bentuk kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang masing-masing mewajibkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Wajib Pajak**

Menurut Waluyo (2017) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk wajib pajak dan pemungut pajak. Badan adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun tidak, termasuk perseroan terbatas, korporasi lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, korporasi, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dari pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau bisa juga berupa badan seperti perusahaan yang memiliki kewajiban dalam membayar perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang membantu perekonomian Indonesia, sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha (Abid, 2021). Pada dasarnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar biasanya dilandaskan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), penjualan rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM menurut ketiga alat ukur ini berbeda dalam berbagai Negara.

Di Indonesia, UMKM didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 definisi tersebut ialah: 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mencukupi standar usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang; 2) Usaha kecil merupakan usaha mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan bagian anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mencukupi standar Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-Undang; dan 3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan sendiri oleh orang perseorangan atau badan dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang diatur dalam Undang-Undang.

**Tabel 1. Kriteria UMKM**

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. Rp50 Juta	Maks. Rp300 Juta
2.	Usaha Kecil	>Rp50 Juta-Rp500 Juta	>Rp300 Juta-Rp2,5 M
3.	Usaha Menengah	>Rp500 Juta-Rp10 M	>Rp2,5 M-Rp50 M

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008

## **Tarif Pajak UMKM**

Mustofa (2016) mengemukakan bahwa “Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang diberikan oleh suatu objek pajak.” Tarif merupakan suatu landasan dalam menentukan besarnya utang yang terutang baik secara perorangan maupun badan. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang orang pribadi maupun badan juga akan berubah jumlahnya. Tarif pajak dapat menjadi persoalan yang serius jika tidak dipertimbangkan secara bijaksana. Banyak wajib pajak dari berbagai negara yang keberatan untuk membayar pajak karena tarif yang begitu tinggi, sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak atau bahkan ingin menghindari pajak (Zulma, 2020).

Tarif pajak di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang terus-menerus, tarif pajak yang tadinya sebesar 1% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 diubah menjadi sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pemerintah melakukan perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% guna meningkatkan rasa antusias wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif pajak tersebut, pemerintah memiliki peranan yang begitu penting. Bagi pemerintah, tarif pajak yang tinggi akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan negara. Di lain sisi, bagi masyarakat selaku wajib pajak tentu hal ini akan memberatkan dikarenakan akan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi segala kebutuhannya.

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikunto, 2019). Sedangkan menurut Purba (2021) pemahaman ialah suatu kemampuan seseorang untuk menggabungkan seluruh informasi yang sudah ada dalam otak manusia.

Dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengingat seluruh informasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi mengacu pada teori di atas, pemahaman terhadap peraturan perpajakan artinya kemampuan seseorang untuk menggabungkan seluruh informasi terkait dengan peraturan perpajakan yang pernah dipelajari atau dialami sebelumnya oleh wajib pajak.

### **Tingkat Kepercayaan**

Suatu proses menghitung (*calculation process*) berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diterima. Kepercayaan kepada pemerintah dan mekanisme hukum memiliki arti sebagai bentuk penilaian lembaga negara yang menjalankan kewenangan negeri untuk kebutuhan negeri sendiri guna mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan hukum yang berlaku (Handayani, Harimurti dan Kristanto, 2020). Kepercayaan merupakan suatu harapan yang positif bahwa orang lain tidak akan melakukan tindakan yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri melalui kata-kata, tanggapan, dan kebijakan. Variabel tingkat kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah. Tingkat kepercayaan terhadap mekanisme hukum dan pemerintahan adalah kepercayaan yang melandasi semua masyarakat, dalam hal ini berhubungan dengan sikap wajib pajak terhadap hukum dan mekanisme pemerintahan Indonesia serta hubungannya terhadap pelaksanaan mekanisme perpajakan Indonesia apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

### **Pengaruh Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tarif merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila tarifnya rendah. Hasil penelitian Fitria dan Supriyono (2019)

menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan wajib pajak UMKM. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Noviana, Afifudin and Hariri (2020) menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menguji kembali pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H1:** Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

#### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Hasil penelitian Handayani, Harimurti dan Kristanto (2020) menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap wajib pajak UMKM tidak berpengaruh signifikan. Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Supriyono (2019) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Anggapan yang sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Furqon (2021) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Penelitian ini menguji kembali pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H2:** Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

#### **Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian Furqon (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Di lain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Harimurti dan Kristanto (2020) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diperoleh positif dan signifikan hasil. Penelitian ini menguji kembali pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H3:** Tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## **METODE**

### **Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis Regresi Linear Berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun persamaan yang digunakan yaitu:

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Uji Validitas**

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat ketetapan suatu instrumen dan angket/kuesioner yang digunakan memenuhi syarat validitas. Cara analisisnya dengan cara menghitung *corrected item-total correlation* ( $r$  hitung) pada masing-masing total variabel melalui *software* SPSS. Apabila  $r$  hitung > nilai  $r$  tabel, maka variabel tersebut dapat dikatakan valid.

Hasil uji validitas variabel tarif pajak UMKM dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak UMKM (X1)**

Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>R Table</i>	Keterangan
X1.1	0,410	0,194	Valid
X1.2	0,321	0,194	Valid
X1.3	0,352	0,194	Valid
X1.4	0,360	0,194	Valid

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa masing-masing indikator, yaitu X1.1, X1.2, X1.3, dan X1.4 keseluruhan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan tiap indikator menghasilkan nilai *corrected item-total correlation* (r hitung) > nilai r tabel sebesar 0,194.

Hasil uji validitas variabel pemahaman peraturan perpajakan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)**

Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>R Table</i>	Keterangan
X2.1	0,208	0,194	Valid
X2.2	0,271	0,194	Valid
X2.3	0,250	0,194	Valid

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa masing-masing indikator, yaitu X2.1, X2.2, dan X2.3 keseluruhan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan tiap indikator menghasilkan nilai *corrected item-total correlation* (r hitung) > nilai r tabel sebesar 0,194.

Hasil uji validitas variabel tingkat kepercayaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Kepercayaan (X3)**

Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>R Table</i>	Keterangan
X3.1	0,283	0,194	Valid
X3.2	0,530	0,194	Valid
X3.3	0,306	0,194	Valid
X3.4	0,570	0,194	Valid
X3.5	0,653	0,194	Valid

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa masing-masing indikator, yaitu X3.1, X3.2, X3.3, X3.4, dan X3.5 keseluruhan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan tiap indikator menghasilkan nilai *corrected item-total correlation* (r hitung) > nilai r tabel sebesar 0,194.

Hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)**

Indikator	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	<i>R Table</i>	Keterangan
Y1	0,302	0,194	Valid
Y2	0,487	0,194	Valid
Y3	0,345	0,194	Valid
Y4	0,573	0,194	Valid
Y5	0,424	0,194	Valid

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa masing-masing indikator, yaitu Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 keseluruhan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan tiap indikator menghasilkan nilai *corrected item-total correlation* (r hitung) > nilai r tabel sebesar 0,194.

### Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dari suatu pernyataan tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran berulang kali terhadap kejadian yang sama dan juga dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel, jika respon dari pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ) pada tiap total variabel melalui *software* SPSS. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas untuk keempat variabel yang digunakan pada penelitian ini.

**Tabel 6 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tarif Pajak UMKM (X1)	0,688	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,682	Reliabel
Tingkat Kepercayaan (X3)	0,716	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,747	Reliabel

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini reliabel. Hal ini dikarenakan pernyataan-pernyataan dari tiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini akan mampu memperoleh data yang konsisten atau stabil, yang berarti bila pernyataan dalam penelitian ini diajukan atau diuji kembali, maka akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan regresi linier berganda antara tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dibantu *software* SPSS dalam proses perhitungannya, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B		
Konstanta	7,345	4,695	0,000
Tarif Pajak UMKM (X1)	-0,060	-0,423	0,673
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0,630	3,468	0,001
Tingkat Kepercayaan (X3)	0,236	2,571	0,012

$$Y = 7,345 - 0,060X_1 + 0,630X_2 + 0,236X_3 + e$$

Dari hasil persamaan analisis regresi linier berganda di atas, dapat memberikan arti bahwa:

1. Nilai koefisien regresi tarif pajak UMKM ( $\beta_1$ ) bernilai negatif, artinya apabila tarif pajak UMKM semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan semakin menurun, sebaliknya jika tarif pajak UMKM semakin menurun, maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan semakin meningkat.
2. Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan perpajakan ( $\beta_2$ ) bernilai positif, artinya apabila pemahaman peraturan perpajakan semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin meningkat juga.
3. Nilai koefisien regresi tingkat kepercayaan ( $\beta_3$ ) bernilai positif, artinya apabila tingkat kepercayaan semakin meningkat, maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin meningkat juga.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8 Hasil Uji F (Simultan)**

F Hitung	F Tabel	Signifikansi	Keterangan
13,400	2,70	0,000	Berpengaruh

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F hitung (13,400) > F tabel (2,70) dan tingkat signifikansinya 0,000 (di bawah 0,05). Maka dari itu, variabel bebas yang terdiri dari tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### Hasil Uji Statistik t (Parsial)

**Tabel 9 Hasil Uji t (Parsial)**

Model	t	Sig.
Konstanta	4,695	0,000
Tarif Pajak UMKM (X1)	-0,423	0,673
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	3,468	0,001
Tingkat Kepercayaan (X3)	2,571	0,012

Berdasarkan perhitungan uji regresi linier berganda pada tabel 9 di atas, maka hasilnya dapat diartikan bahwa:

1. Pengaruh tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  
Berdasarkan tabel 9, didapatkan nilai koefisien regresi bernilai negatif dan nilai signifikansi untuk variabel tarif pajak UMKM adalah  $\alpha = 0,673 > 0,05$  yang menandakan bahwa tarif pajak UMKM mempunyai pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.  
Berdasarkan tabel 9, didapatkan nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah  $\alpha = 0,001 < 0,05$  yang menandakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan tabel 9, didapatkan nilai koefisien regresi bernilai positif dan nilai signifikansi untuk variabel tingkat kepercayaan adalah  $\alpha = 0,012 < 0,05$  yang menandakan bahwa tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.537 <sup>a</sup>	.289	.267	1.751	2.040

a. Predictors: (Constant), TotalX3, TotalX2, TotalX1  
b. Dependent Variable: TotalY

**Gambar 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Pada gambar 1 di atas nilai *R square* sebesar 0,289 atau 28,9%, ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan adalah sebesar 28,9%, sedangkan sisanya yakni 71,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Pengaruh tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Variabel tarif pajak UMKM memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,673 > 0,05$ . Maka dari itu, dapat diartikan bahwa semakin tinggi tarif pajak UMKM maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Noviana, Afifudin, dan Hariri (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Sehingga hal ini berarti bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fitria dan Supriyono (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.**

Variabel tingkat kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, perihal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ . Dengan demikian, hal ini berarti variabel tingkat kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan maka kepatuhan

wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian Handayani, Harimurti, dan Kristanto (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## SIMPULAN

Bersumber pada hasil riset yang sudah dilakukan pada Bab 4, bisa didapat kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan uji regresi linier berganda pada uji t dapat diketahui bahwa variabel tarif pajak UMKM berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tarif pajak UMKM maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin menurun; 2) Berdasarkan uji regresi linier berganda pada uji t dapat diketahui bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin tinggi juga; dan 3) Berdasarkan uji regresi linier berganda pada uji t dapat diketahui bahwa variabel tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan maka kepatuhan wajib pajak UMKM yang dihasilkan akan semakin tinggi juga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abid, M. (2021). Belajar Memulai Bisnis UMKM. *Entrepreneurial Mindsets & Skill*, p. 35.
- Arianto, D., & Nursawantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(3).
- Arikunto, S. (2019) *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), pp. 47–54.
- Furqon, I. K. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Pekalongan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), pp. 165–180.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, E. P., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Survey pada Pedagang Batik di Pasar Klewer Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), pp. 22–32.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), pp. 59–84.
- Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Nasution, H. F. (2018). Pengaruh Kemudahan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Pakaian Secara Online (Studi Kasus Mahasiswa Belanja Online pada FEBI IAIN Padangsidimpuan). *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1), pp. 26–39.
- Noviana, R., Afifudin, A. and Hariri, H. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP NO. 23 tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(04).
- Pemerintah Republik Indonesia (2008) *Undang-undang (UU) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Indonesia.

- Peraturan Menteri Keuangan (2007). *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Purba, I. T. A. R. (2021) 'Hubungan Antara Penguasaan Eyd Dan Kalimat Efektif Terhadap Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas V SD Swasta GKPS Dibanding Tahun Ajaran 2020/2021'. Universitas Quality.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), pp. 47–58.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, W. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar', *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), pp. 1–7.
- Waluyo (2017) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), pp. 288–294.